

# BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

## NOMOR 2 TAHUN 2020

## **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BANDARSYAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI NATUNA,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan dan Bunguran Batubi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2017;
- bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
   Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun
   2017 di Kelurahan Bandarsyah diperoleh data luas dan
   batas Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran
   Timur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur.

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Republik Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

#### **BUPATI NATUNA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BANDARSYAH
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Bandarsyah memiliki luas wilayah 2.769,47 Ha Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Ulu;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Ranai
     Darat dan Kelurahan Ranai Kota;
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Batu Gajah dan Laut; dan
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Ulu.
- (2) Peta Wilayah Kelurahan Bandarsyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal 28 juwuari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,3/2020